

PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
Kelurahan Pisangan Timur
Jakarta Timur

***LAPORAN
TAHUNAN
PPID
2025***

Kata Pengantar

Puji dan syukur atas kehadiran Allah *SWT*, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pisangan Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Sekretariat Kelurahan Pisangan Timur yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Puji syukur juga kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada tahun 2025 Kelurahan Pisangan Timur dapat menyelesaikan Laporan PPID sebagai badan publik informatif pada penilaian evaluasi badan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka yang dilakukan seluruh jajaran serta stakeholder terkait di Pemerintah Kelurahan Pisangan Timur.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Pisangan Timur.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 10 Mei 2026

Sekretaris Kelurahan Pisangan Timur
selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Bustanil Arifin

NIP. 197903122008011027

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya

Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kelurahan Pisangan Timur.

Sejak tahun 2021 seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal pembatasan jarak fisik. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kelurahan Pisangan Timur sebagai perpanjangan tangandari Kata Administrasi Jakarta Timur dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi prioritas demi terciptanya *herd immunity*. Meskipun pandemi telah mengharuskan perkantoran melaksanakan bekerja dari rumah (WFH), Pemerintah Kelurahan Pisangan Timur tetap melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengoptimalkan layanan berbasis daring (*on/ine*) melalui *website* <https://timuriakarta.go.id/kelurahan/pisangan-timur/ppid/> . Pemerintah kelurahan pisang timur hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Oaerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kelurahan Pisangan Timur. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang• Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kelurahan Pisangan Timur sebagai Perangkat Oaerah Provinsi OKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi OKI Jakarta

(Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0071 Tahun 202 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.

B. Struktur Organisasi

PPID Pemerintah Kelurahan Pisangan Timur merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Kota Jakarta Timur dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Susunan TIM Pejabat PPID Sekretariat Kelurahan Pisangan Timur tergambar seperti berikut:

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PISANGAN TIMUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID : Lurah kelurahan Pisangan Timur Kota Administrasi Jakarta Timur
Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Pisangan Timur
Kota Administrasi Jakarta Timur

Anggota

1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kast Pemerintahan.
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasi Kesra.
3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Ekbang.

Petugas Data dan

Infonnasi : Penyusun Data Kasi Kesejahteraan Rakyat

C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu "Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SOM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

D. Maklumat PPID

PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- 1) Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Kota Jakarta Timur yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- 3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

- 5) Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- 7) Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 9) Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a) Kursi tamu;
 - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
 - d) 1 (satu) unit telepon; dan
 - e) 1 (satu) unit lemari arsip.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi,
3. Website resmi Kelurahan Pisangan Timur dapat diakses oleh masyarakat melalui url/link: <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/pisangan-timur/ppid/>
Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:
 - 1) Beranda
 - 2) Profil
 - 3) Perangkat Kelurahan
 - 4) Informasi
 - 5) Layanan
 - 6) PPID
 - 7) Daftar Kelurahan

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, pelaksanaan tugas PPID di Kelurahan Pisangan Timur dibantu oleh beberapa Tim yang ditetapkan, Selain itu, pada pelaksanaan tugas dan fungsi PPID juga didukung oleh Petugas Data Dan Informasi dari Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur,. Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Pisangan Timur Tahun Anggaran 2026, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kelurahan Pisangan Timur. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Pisangan Timur.

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Sekretariat Kelurahan Pisangan Timur dengan didukung oleh produsen data dari Para Kasi. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui website <https://1/timur.iakarta.go.id/kelurahan/pisangan-timur> dengan dibantu oleh Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur. Dengan dipublikasikannya DIP melalui website tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Sekretariat Kelurahan Pisangan Timur.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Pisangan Timur terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi Zoom *Cloud Meeting* ataupun secara luring.

8. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 08.00 s/d 1530 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Sekretariat Pisangan Timur telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Sekretariat Kelurahan Pisangan Timur. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website PPID Sekretariat Kelurahan Pisangan Timur.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Sekretariat Kelurahan Pisangan Timur pada Tahun 2025 berjumlah nihil, dapat dilihat pada tabelsebagai berikut:

[illegible]